



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat


# Pelayanan Legalisasi Umum

No. SK : 22 Tahun 2024

## Persyaratan

1. Surat Keterangan yang sudah di Tandatangani dari Desa/Kelurahan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1. Membawa berkas yang sudah di tandatangani dari Desa/Kelurahan
2. 2. Datang ke Kecamatan Bayat menuju Loket Pelayanan
3. 3. Menunggu beberapa saat, jika ASN yang berkewajiban TTD ada, maka langsung dapat diterima langsung
4. 4. Jika ASN yang berkewajiban TTD belum ada, maka pengunjung meninggalkan No HP dan bila sudah selesai akan dihubungi dan dapat diambil di Loket Pelayanan

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kecamatan Bayat

JALAN BAYAT - CAWAS NO 07 PASEBAN BAYAT 57462 02728990134

[bayat.klaten.go.id](http://bayat.klaten.go.id)

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Bayat

1. Legalisasi SKTM, SKCK, Pengajuan Proposal, dll

### Pengaduan Layanan

1. Datang langsung ke Kecamatan Bayat;
2. Mengisi Formulir Aduan yang ada di meja Aduan dan Konsultasi;
3. Formulir yang sudah diisi diberikan ke petugas;
4. Hasil dari Aduan akan dihubungi oleh petugas;
5. Untuk aduan dapat juga melalui kontak layanan di bawah ini :
  - Web : <https://bayat.klaten.go.id>
  - IG : @kecamatanbayat
  - Email : [kec.bayat@klaten.go.id](mailto:kec.bayat@klaten.go.id)
  - SP4N : <https://lapor.go.id>
  - HP / WA : 085 741 140 193

Petugas : Agung Cahyanto